



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam No 1504 Tahun 2015  
Alamat: Jalan Raya Sejangkung Nomor 126, Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat

---

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS  
Nomor: 68 Tahun 2019**

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan penyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang dianggap cakap untuk itu.  
2. Bahwa berhubungan dengan sub (1) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013.  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Agama No.36 tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.II/197/2006 Tentang Persetujuan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sultan Muhammad Syafiuddin dan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam.  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/200/2010 tentang Persetujuan Alih Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2010.  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3178 Tahun 2014 Tanggal 9 Juni 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.  
11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1504 Tahun 2015 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat Tahun 2015
- Memperhatikan** : Buku Pedoman penulisan Skripsi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Fakultas Syariah Tahun 2018.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing skripsi mahasiswa,

Nama : Nurman  
NIM/NIRM : 11.0401.2015.085/15.11.29.0208.0271  
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing Satu : Dr. H. Sumar'in, SEI., M.S.I  
Pembimbing Dua : Iva Ashari Ananda, SEI., ME  
Judul Skripsi : Etika Bisnis Islam dalam Produksi Roti Sagu (Studi Pada Produksi Mekar Desa dalam Kaum Kecamatan Sambas)

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing/mengarahkan skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi dimaksud dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Kegiatan sebagaimana tercantum di atas dapat berupa, koreksi, ujian, anjuran, teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana pembayaran ujian skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: S A M B A S  
Pada Tanggal: 16 Mei 2019

Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Zarul Arifin, MSI**  
NIDN. 2128048901

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kerjasama dan Pengembangan
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
3. Ka. Biro Administrasi
4. yang bersangkutan
5. Arsip